



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Tanjung Selor, 19 April 2021

Kepada
Yth. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Utara
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 370/1430/BPBD/GUB

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI CUACA EKSTREM
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Berdasarkan Surat BMKG Nomor: ME. 02.04/012/KB/IV/2021 Perihal Update Penyampaian Informasi Peringatan Dini Cuaca 18-26 April 2021, maka dihimbau kepada Bupati/Walikota untuk:

1. Meningkatkan koordinasi dengan BMKG di wilayahnya masing-masing atau monitoring perkembangan cuaca melalui website BMKG untuk memperoleh informasi peringatan dini guna mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini bencana, serta menyusun rencana tindak dan pengambilan keputusan;
2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem (angin puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dll) dan dampak yang dapat ditimbulkannya seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin;
3. Meningkatkan koordinasi antar dinas terkait dan aparaturnya untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangannya masing-masing guna mencegah dampak yang mungkin timbul, antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi/mengkondisikan masyarakat untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon/tegakan mudah tumbang, dan tepi pantai khususnya yang bermukim di wilayah yang risiko tinggi;

- b. Menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik dan peralatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat bencana (jalur dan tempat evakuasi, lokasi pengungsian) serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19;
- c. Bersiap melakukan evakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi (lembah sungai, bawah lereng rawan, dan tepi pantai);
- d. Mengaktifkan tim siaga bencana untuk memantau lingkungan sekitar akan gejala awal terjadinya banjir bandang, longsor, angin kencang, ataupun gelombang tinggi;
- e. Mengaktifkan Pusdalops daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di pusat dan provinsi, kabupaten/kota sekitar;
- f. Apabila diperlukan, dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana serta aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi;
- g. Untuk informasi peringatan dini cuaca ekstrem, dapat diakses melalui website www.bmkg.go.id, sosial media di instagram, twitter, facebook dan YouTube, aplikasi *mobile phone infoBMKG* dan melalui call center 196.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. YANSEN TP., M.Si

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Utara;
7. Komandan Resor Militer 092/Maharajalila.